



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN KEDUA
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026**

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian terhadap pembangunan di Kabupaten Purworejo, khususnya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan dan tingkat kebutuhan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan penyusunan perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan Rancangan Awal Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

- b. menyusun dokumen Rancangan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sesuai tahapan dan tata cara, termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- c. menyelenggarakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk membahas Rancangan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 guna memperoleh saran dan pertimbangan;
- d. merumuskan Rancangan Akhir Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- e. menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo untuk diverifikasi;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Purworejo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Purworejo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

①BUPATI PURWOREJO①



AGUS BASTIAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR :
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PERUBAHAN KEDUA RENCANA
 STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2021-2026

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agung Wibowo, AP., M.M.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Penanggung jawab
2.	Dwi Ristyowati, S.H., MAP.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Ketua
3.	Isma Ertanti, S.E.	Kepala Subbagian Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Sekretaris
4.	INDRA SRI NUGRAHA S.KOM.	Pranata Komputer Pertama	Anggota
5.	ESKA NUGRAHENI, A.Md.	Pengelola Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	DINI NUR SEPTIANA, S.E.	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	YUNITA PUTRI HANDAYANI, A.Md.	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	NOVITA FEBRIANTI S.AB	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Anggota

↓BUPATI PURWOREJO↓



↓ AGUS BASTIAN